



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 333 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA SIMPANG TUNGKAL KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Simpang Tungal Nomor 333 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SIMPANG TUNGKAL KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Simpang Tungal Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tungkal Jaya  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SIMPANG TUNGKAL



(ARIES SATRIA)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 333 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
SIMPANG TUNGKAL KECAMATAN  
TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SIMPANG TUNGKAL  
KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama          | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | MUHAMAD JAIS  | LAKI-LAKI     |
| 2. | GUNAWAN       | LAKI-LAKI     |
| 3. | HANA MUTIA    | PEREMPUAN     |
| 4. | EKO HERDIANTO | LAKI-LAKI     |
| 5. | NOVIN AZIZAH  | PEREMPUAN     |
| 6. | RELIANA       | PEREMPUAN     |
| 7. | TRI HASTUTI   | PEREMPUAN     |

TPS 002

| No | Nama               | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | ADI KURNIAWAN      | LAKI-LAKI     |
| 2. | AHMAD SARGANI      | LAKI-LAKI     |
| 3. | ARIF KUSNANDAR     | LAKI-LAKI     |
| 4. | ARIFUDIN NUR ROHIM | LAKI-LAKI     |
| 5. | AJI WIJAKSANA      | LAKI-LAKI     |
| 6. | EVA WELAS FEBRIATI | PEREMPUAN     |
| 7. | ZAINUDIN           | LAKI-LAKI     |

TPS 003

| No | Nama            | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | AHMAD KHOERUDIN | LAKI-LAKI     |
| 2. | DWI DIANTORO    | LAKI-LAKI     |
| 3. | LASIH           | PEREMPUAN     |
| 4. | M. IKHSAN       | LAKI-LAKI     |
| 5. | MUH. KODRI      | LAKI-LAKI     |
| 6. | TIARA           | PEREMPUAN     |
| 7. | ULUL AZMI       | PEREMPUAN     |

TPS 004

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | ALFI HANDAYANI    | PEREMPUAN     |
| 2. | AZWAR ANAS        | LAKI-LAKI     |
| 3. | HERU PURWO WIDODO | LAKI-LAKI     |
| 4. | M. ISMAIL         | LAKI-LAKI     |
| 5. | PUTRA LUBIS AGUNG | LAKI-LAKI     |
| 6. | SAGITA SARI DEWI  | PEREMPUAN     |
| 7. | SUTRISNO          | LAKI-LAKI     |

TPS 005

| No | Nama             | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | DEKA ALBIMANTARA | LAKI-LAKI     |
| 2. | KASINAH          | PEREMPUAN     |
| 3. | MUTTAQIN         | LAKI-LAKI     |
| 4. | MUKHSIN          | LAKI-LAKI     |
| 5. | RIZAL            | LAKI-LAKI     |
| 6. | SUKRON MA'MUN    | LAKI-LAKI     |
| 7. | WIWIK            | PEREMPUAN     |

TPS 006

| No | Nama         | Jenis Kelamin |
|----|--------------|---------------|
| 1. | ABDUL RAHMAN | LAKI-LAKI     |
| 2. | AGUS WIRANDA | LAKI-LAKI     |
| 3. | ANDIKA       | LAKI-LAKI     |
| 4. | DENI         | LAKI-LAKI     |
| 5. | LINA FADILAH | PEREMPUAN     |
| 6. | SAFARUDIN    | LAKI-LAKI     |
| 7. | SUAIBA       | PEREMPUAN     |

TPS 007

| No | Nama          | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | ANDIKA        | LAKI-LAKI     |
| 2. | AYU CRISTINA  | PEREMPUAN     |
| 3. | EVI TAMALA    | PEREMPUAN     |
| 4. | HARTONO       | LAKI-LAKI     |
| 5. | MERI ANDRIANI | PEREMPUAN     |
| 6. | NEHA ESTADI   | PEREMPUAN     |

TPS 008

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | MAIDAHTUL UMayROH | PEREMPUAN     |
| 2. | MIFTAHUL ROHMAH   | PEREMPUAN     |
| 3. | PUTRI ANDINI      | PEREMPUAN     |
| 4. | ROMADON           | LAKI-LAKI     |
| 5. | SAPARUDIN         | LAKI-LAKI     |
| 6. | TABRANI           | LAKI-LAKI     |
| 7. | YOLANDA           | PEREMPUAN     |

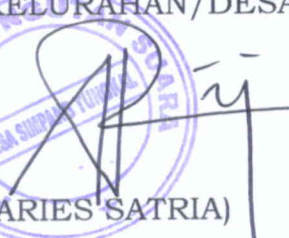
TPS 009

| No | Nama                | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | AGUNG SETIO         | LAKI-LAKI     |
| 2. | ASARI RAKUTI        | LAKI-LAKI     |
| 3. | EKA                 |               |
| 4. | NAYLA PUTRI ZHAFIRA |               |
| 5. | OKYVIAN HANDAYANI   |               |
| 6. | RIZKY ANUGRAH       | LAKI-LAKI     |
| 7. | SUSI SUSILAWATI     |               |

TPS 010

| No | Nama            | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | DEWI SARTIKA    | PEREMPUAN     |
| 2. | M. IKBAL ABDILA | LAKI-LAKI     |
| 3. | RAPI            | LAKI-LAKI     |
| 4. | RIYAN RAMADAN   | LAKI-LAKI     |
| 5. | SISKA WULANDARI | PEREMPUAN     |
| 6. | SUKISTIANI      | PEREMPUAN     |
| 7. | ZAINURI         | LAKI-LAKI     |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SIMPANG TUNGKAL,

  
(ARIES SATRIA)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR                      TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA SUKA DAMAI KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang        : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Suka Damai Nomor 333 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUKA DAMAI KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tungkal Jaya  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUKA DAMAI



( TEKA NANI KN )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 333 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
SUKA DAMAI KECAMATAN TUNGKAL  
JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUKA DAMAI KECAMATAN  
TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama           | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | ARIYANSYAH     | LAKI-LAKI     |
| 2. | SUTOYO         | LAKI-LAKI     |
| 3. | ARIYANTO       | LAKI-LAKI     |
| 4. | TRI YULIADI    | LAKI-LAKI     |
| 5. | MITA LADA SARI | PEREMPUAN     |
| 6. | IRMA PALIESA   | PEREMPUAN     |
| 7. | META AZARI     | PEREMPUAN     |

TPS 002

| No | Nama         | Jenis Kelamin |
|----|--------------|---------------|
| 1. | DEDI MARJUKI | LAKI-LAKI     |
| 2. | DARMADI      | LAKI-LAKI     |
| 3. | RICHA FARIDA | PEREMPUAN     |
| 4. | SUKRIADI     | LAKI-LAKI     |
| 5. | HABIBULLAH   | LAKI-LAKI     |
| 6. | ARIAN        | LAKI-LAKI     |
| 7. | NOVITA SARI  | PEREMPUAN     |

TPS 003

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | ALEXIUS SUDARSONO | LAKI-LAKI     |
| 2. | DARMAN            | LAKI-LAKI     |
| 3. | NIRWAN            | LAKI-LAKI     |
| 4. | PONIRIN NEKA      | LAKI-LAKI     |
| 5. | MUJIONO           | LAKI-LAKI     |
| 6. | JUNAIIDI          | LAKI-LAKI     |
| 7. | PUTRI WONZU       | PEREMPUAN     |

TPS 004

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | WAYAN WIJANA      | LAKI-LAKI     |
| 2. | IGANDA            | LAKI-LAKI     |
| 3. | TIGNO             | LAKI-LAKI     |
| 4. | JOKO SAMPURNO P   | LAKI-LAKI     |
| 5. | WAHYU HANDOYO     | LAKI-LAKI     |
| 6. | M. ARI SULISTIONO | LAKI-LAKI     |
| 7. | MADE HARDIANTO    | LAKI-LAKI     |

TPS 005

| No | Nama         | Jenis Kelamin |
|----|--------------|---------------|
| 1. | HABBIDIN     | LAKI-LAKI     |
| 2. | AZIS PUJIONO | LAKI-LAKI     |
| 3. | SUMANTO      | LAKI-LAKI     |
| 4. | EDI SUYANTO  | LAKI-LAKI     |
| 5. | PURNOMO      | LAKI-LAKI     |
| 6. | SUTIKNO      | LAKI-LAKI     |
| 7. | AKBAR AZHARI | LAKI-LAKI     |

TPS 006

| No | Nama          | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | M. RASIT      | LAKI-LAKI     |
| 2. | MISWANTO      | LAKI-LAKI     |
| 3. | GUNAWAN       | LAKI-LAKI     |
| 4. | SUGENG RIYADI | LAKI-LAKI     |
| 5. | KOM SUNANTO   | LAKI-LAKI     |
| 6. | RAMA SADIN    | LAKI-LAKI     |
| 7. | MUSIRIN       | LAKI-LAKI     |

TPS 007

| No | Nama            | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | RELIS           | LAKI-LAKI     |
| 2. | KARDINATA       | LAKI-LAKI     |
| 3. | SUPRIYANTO      | LAKI-LAKI     |
| 4. | EKO SUSANTO     | LAKI-LAKI     |
| 5. | I NYOMAN SUGITA | LAKI-LAKI     |
| 6. | BOUMAN          | LAKI-LAKI     |

TPS 008

| No | Nama                 | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | I WAYAN KARTIKA      | LAKI-LAKI     |
| 2. | MADE SUGITE          | LAKI-LAKI     |
| 3. | I MADE LANGGENG      | LAKI-LAKI     |
| 4. | PURMONO              | LAKI-LAKI     |
| 5. | AHAD ZAENURI         | LAKI-LAKI     |
| 6. | SUGENG SUWOTO        | LAKI-LAKI     |
| 7. | MUHAMMAD ABDUL HARIS | LAKI-LAKI     |

TPS 009

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | TRI SULISTIANTO   | LAKI-LAKI     |
| 2. | SAMSUL IWAN       | LAKI-LAKI     |
| 3. | SUPARMAN          | LAKI-LAKI     |
| 4. | JUMADI            | LAKI-LAKI     |
| 5. | PAULUS SUPRIHATIN | LAKI-LAKI     |
| 6. | EDI SUMARDI       | LAKI-LAKI     |
| 7. | TRIONO            | LAKI-LAKI     |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUKA DAMAI,

  
( TEKA NANI KN )



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 341 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA PANDAN SARI KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkalsari Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pandan Sari Nomor : 026 /PP.04.2-BA/1606.12.2012/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PANDAN SARI KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 341 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA PANDAN SARI  
KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PANDANSARI KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama                   | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | Ahmad Solihin          | Laki-Laki     |
| 2. | Ahmad Sutikno          | Laki-Laki     |
| 3. | Inti Khalala           | Perempuan     |
| 4. | Kuat Budianto          | Laki-Laki     |
| 5. | Monalya Gian DR        | Perempuan     |
| 6. | Risma Sonallia Sapitri | Perempuan     |
| 7. | Sara Ika Suventi       | Perempuan     |

TPS 002

| No | Nama                 | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Endah Safitri        | Perempuan     |
| 2. | Salwa Enggar Safitri | Perempuan     |
| 3. | Sarifudin            | Laki-Laki     |
| 4. | Solihin              | Laki-Laki     |
| 5. | Sutoro               | Laki-Laki     |
| 6. | Titin Fidiyanti      | Perempuan     |
| 7. | Tri Widiyanti        | Perempuan     |

TPS 003

| No | Nama          | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | Aris Prasetyo | Laki-Laki     |

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan Sari  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PANDAN SARI,



(INDRA MAY ROMADHON)

|    |                           |           |
|----|---------------------------|-----------|
| 2. | Dewi Udiwiati Putri Utami | Perempuan |
| 3. | Heri Sukamto              | Laki-Laki |
| 4. | Nanda Ayuliana Susyanti   | Perempuan |
| 5. | Samian                    | Laki-Laki |
| 6. | Tia Maryati               | Perempuan |
| 7. | Wahid Syarif Hidayat      | Laki-Laki |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PANDAN SARI,



(INDRA MAY ROMADHON)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 332/1606122003/PPS-BJ/XI /2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA BERLIAN JAYA KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

- Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Berlian Jaya Nomor BA / 332 / PPS-BJ/1606122003/XI/2024 tanggal 8 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BERLIAN JAYA KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat

Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

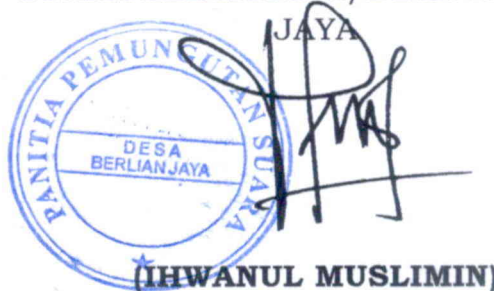
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Berlian Jaya  
pada tanggal 8 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN/DESA BERLIAN

  
(IHWANUL MUSLIMIN)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 332/1606122003/PPS-BJ/XI  
/2024

TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA BERLIAN JAYA  
KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI  
BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BERLIAN JAYA  
KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama                  | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | ABEL KURNIAWAN        | L             |
| 2. | AISYAH SAFITRI        | P             |
| 3. | DIAN HERDIAN          | L             |
| 4. | MEGA WINDI ANTIKA     | P             |
| 5. | RIDO WAHYONO          | L             |
| 6. | RIFALDO ALI KAMALUDIN | L             |
| 7. | REFITA HATIMULYANI    | P             |

TPS 002

| No | Nama                 | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | DANDI SUPRIADI       | L             |
| 2. | DEVI SULISTIANINGSIH | P             |

|    |                      |   |
|----|----------------------|---|
| 3. | HARI RAMULA          | L |
| 4. | OKTA WANDA SAPUTRA   | L |
| 5. | REZA FAHLEPI         | L |
| 6. | RISKI                | L |
| 7. | SAGITA RIA FRASTISKA | P |

TPS 003

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | AHMAD RIADI       | L             |
| 2. | BIMO MUJI KUNCORO | L             |
| 3. | ILYAS MUSAFA      | L             |
| 4. | LATIFAH ULFIANA   | P             |
| 5. | MUHAMMAD AJI      | L             |
| 6. | VINA PRANA DEWI   | P             |
| 7. | WAHYU NURLAELA    | P             |

TPS 004

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | AHMAD ROYANA      | L             |
| 2. | ARIF ALINUDIN     | L             |
| 3. | BRAYANDA          | L             |
| 4. | DEDE SUHENDRA     | L             |
| 5. | M RAVELDI         | L             |
| 6. | RANI KURNIA PUTRI | P             |
| 7. | SITI NURHAYATI    | P             |

TPS 005

| No | Nama                | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | BENI SAPUTRA        | L             |
| 2. | GYIMNASTIAR BUKHORI | L             |
| 3. | LUTFIYANTO          | L             |
| 4. | M YUYUNG SAPUTRA    | L             |

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 5. | MARDIANSYAH        | L |
| 6. | RIA SEPTI PRATIWI  | P |
| 7. | VERA ARDHANA RAHMA | P |

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN / DESA BERLIAN JAYA

  
( IHWAN L MUSLIMIN )



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 330 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA PENINGGALAN KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Peninggalan Nomor : 029/PP.04.2-BA/1606122001/2024 tanggal : 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PENINGGALAN KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Peninggalan  
pada tanggal : 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PENINGGALAN,



(YUDIYANSYAH)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 330 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA PENINGGALAN  
KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI  
BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PENINGGALAN KECAMATAN TUNGKAL  
JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI  
BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama                | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | ANI BAHRIANAIM      | Perempuan     |
| 2. | FARID BAKHRI HABIBI | Laki-laki     |
| 3. | FERY ANDIKA         | Laki-laki     |
| 4. | LIDIA AGATHA        | Perempuan     |
| 5. | LINDA RIZKI         | Perempuan     |
| 6. | HARANI KRISMA       | Perempuan     |
| 7. | YOGA FIRDAUS        | Laki-laki     |

TPS 002

| No | Nama           | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | AMILIA         | Perempuan     |
| 2. | ARAFIK         | Laki-laki     |
| 3. | ARIYANSYA      | Laki-laki     |
| 4. | EMA YULINA     | Perempuan     |
| 5. | RIANTI NINGSIH | Perempuan     |
| 6. | ROMADONI       | Laki-laki     |
| 7. | SONIAWATI      | Perempuan     |

TPS 003

| No | Nama          | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | HERI WIBOWO   | Laki-laki     |
| 2. | KURNIA        | Perempuan     |
| 3. | MEI RISKHA    | Perempuan     |
| 4. | NOVIANTO      | Laki-laki     |
| 5. | RUDI WIRANATA | Laki-laki     |
| 6. | YENI          | Perempuan     |
| 7. | YUPANTRI      | Laki-laki     |

TPS 004

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | ADE SETIAWAN      | Laki-laki     |
| 2. | ANDRE FIRDAUS     | Laki-laki     |
| 3. | DINDA NABILA      | Perempuan     |
| 4. | MITA HATHASYA     | Perempuan     |
| 5. | NANDA             | Perempuan     |
| 6. | RISKI ANGGRAINI   | Perempuan     |
| 7. | SRI WIDYA AGUSTIN | Perempuan     |

TPS 005

| No | Nama             | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | AGUS JUNAIDI     | Laki-laki     |
| 2. | ANATA            | Laki-laki     |
| 3. | HERAWATI         | Perempuan     |
| 4. | HETI KUSMIATI    | Perempuan     |
| 5. | MUHAMAD DEKI     | Laki-laki     |
| 6. | SEPTIA WULANDARI | Perempuan     |
| 7. | VINA SAFITRI     | Perempuan     |

TPS 006

| No | Nama             | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | EKA SETIAWAN     | Laki-laki     |
| 2. | LIKA DWI AMEIRA  | Perempuan     |
| 3. | MUKHAMMAD FAUZAN | Laki-laki     |
| 4. | RENALDI AKBAR    | Laki-laki     |

|    |                |           |
|----|----------------|-----------|
| 5. | RISMAINI       | Perempuan |
| 6. | RISTI NINDIA   | Perempuan |
| 7. | TRISNA DAYANTI | Perempuan |

TPS 007

| No | Nama                   | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | BUDIMANTONI            | Laki-laki     |
| 2. | DEWI RANI AGUSTINA     | Perempuan     |
| 3. | LIA WIDIA              | Perempuan     |
| 4. | M ILHAM                | Laki-laki     |
| 5. | MUHAMMAD ULINNUHA      | Laki-laki     |
| 6. | PUJI LESTARI           | Perempuan     |
| 7. | RIAN AHMAD ABDURRAHMAN | Laki-laki     |

TPS 008

| No | Nama                  | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | AYU JULIANTI          | Perempuan     |
| 2. | IMAM ACHMAD AL HAFIDZ | Laki-laki     |
| 3. | KURNIA WATI           | Perempuan     |
| 4. | LINSANI               | Laki-laki     |
| 5. | NUR ROHIM             | Laki-laki     |
| 6. | SANTI HANDA ASTUTI    | Perempuan     |
| 7. | VINDY AYU PRAMITA     | Perempuan     |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PENINGGALAN,

  
(YUDIYANSYAH)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR ..... TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA MARGO MULYO KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : dan seterusnya;  
Mengingat : dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MARGO MULYO KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : dan seterusnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN dan seterusnya

Ditetapkan di Margo Mulyo  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
Margo Mulyo ,

ttd

(FIRDAUS)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN  
NOMOR ..... TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA MARGO MULYO KECAMATAN TUNGKAL  
JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA MARGO MULYO KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama               |
|----|--------------------|
| 1. | DWI WULANDARI      |
| 2. | EKA PENI RODATINA  |
| 3. | EVA KRISTIANINGSIH |
| 4. | MITA               |
| 5. | SIGIT PERMONO      |
| 6. | SULISTIONO         |
| 7. | TASYA              |

TPS 002

| No | Nama             |
|----|------------------|
| 1. | AHMAD MATIN      |
| 2. | ANISA SULASTRI   |
| 3. | HARIADI FITRI    |
| 4. | MARDIANA YULI W. |
| 5. | RINDA SEPTIYANI  |
| 6. | RIRI ARISNA      |
| 7. | YULIAN KUSTIAWAN |

TPS 003

| No | Nama              |
|----|-------------------|
| 1. | ANISA PUTRI       |
| 2. | ANTONI DORIS S.   |
| 3. | ASIH LESTARI      |
| 4. | PINKA NADIA PUTRI |
| 5. | SUGIATNO          |
| 6. | ULYK FITRIANA     |
| 7. | WAGIMAN           |

TPS 004

| No | Nama             |
|----|------------------|
| 1. | M. AJI PANGESTU  |
| 2. | NUR AMIN         |
| 3. | SELITA APRIYANTI |
| 4. | SITI NUR CAHYANI |
| 5. | SRI DESI UTAMI   |
| 6. | TAUFIK HIDAYAT   |
| 7. | VINA SUSANTI     |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MARGO MULYO,

ttd

(FIRDAUS)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR ..... TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA MARGO MULYO KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : dan seterusnya;  
Mengingat : dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MARGO MULYO KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN dan seterusnya

Ditetapkan di Margo Mulyo  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
Margo Mulyo ,

ttd

(FIRDAUS)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN  
NOMOR ..... TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA MARGO MULYO KECAMATAN TUNGKAL  
JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA MARGO MULYO KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama               |
|----|--------------------|
| 1. | DWI WULANDARI      |
| 2. | EKA PENI RODATINA  |
| 3. | EVA KRISTIANINGSIH |
| 4. | MITA               |
| 5. | SIGIT PERMONO      |
| 6. | SULISTIONO         |
| 7. | TASYA              |

TPS 002

| No | Nama             |
|----|------------------|
| 1. | AHMAD MATIN      |
| 2. | ANISA SULASTRI   |
| 3. | HARIADI FITRI    |
| 4. | MARDIANA YULI W. |
| 5. | RINDA SEPTIYANI  |
| 6. | RIRI ARISNA      |
| 7. | YULIAN KUSTIAWAN |

TPS 003

| No | Nama              |
|----|-------------------|
| 1. | ANISA PUTRI       |
| 2. | ANTONI DORIS S.   |
| 3. | ASIH LESTARI      |
| 4. | PINKA NADIA PUTRI |
| 5. | SUGIATNO          |



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 340 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA BERO JAYA TIMUR KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bero Jaya Timur Nomor : 009/PP.04.2-BA/1606.12.2011/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BERO JAYA TIMUR KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bero Jaya Timur  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA BERO JAYA TIMUR,



**MURSIANTO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN  
NOMOR 340 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA BERO JAYA  
TIMUR KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BERO JAYA TIMUR  
KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama                   | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | A. ADITYA              | L             |
| 2. | ASRIL ELVANTIO         | L             |
| 3. | LINDUNG WAHYU PANUNTUN | L             |
| 4. | MAMAT RIYADI           | L             |
| 5. | M. NURDIN HASIBUAN     | L             |
| 6. | SUSILOWATI             | P             |
| 7. | TRIAWATI               | P             |

TPS 002

| No | Nama                  | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | ALFAT SETIAWAN        | L             |
| 2. | ARI ANDI AGUNG SUROSO | L             |
| 3. | EKO PURNAMA           | L             |
| 4. | HARYATI               | P             |

|    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
| 5. | NOVALDI MUHAMMAD         | L |
| 6. | PRISCHILIA RINA NINGTYAS | P |
| 7. | SABER TARIUS TRI LAKSONO | L |

TPS 003

| No | Nama             | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | ERFAN HIDAYAT    | L             |
| 2. | HAMAM NURROFIQ   | L             |
| 3. | IKA PURNAMA SARI | P             |
| 4. | LUCIA WEDAWATI   | P             |
| 5. | MADIYONO         | L             |
| 6. | ROSYID BUKHORI   | L             |
| 7. | TRIO NUR WAHIDIN | L             |

TPS 004

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | AGUS PRAYITNO     | L             |
| 2. | EDY PRIHATIN      | L             |
| 3. | IKA YULIANA       | P             |
| 4. | MUHLISIN          | L             |
| 5. | PUGUH YULIONO     | L             |
| 6. | RIZKI ARIF SUKOCO | L             |
| 7. | WAHYU TRI LESTARI | P             |

TPS 005

| No | Nama          | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | AJAT SUDRAJAT | L             |
| 2. | ENDRA KUSUMA  | L             |
| 3. | IRAWANSYAH    | L             |
| 4. | NATANAEL      | L             |

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 5. | PARYONO            | L |
| 6. | RATNA JUTI NINGSIH | P |
| 7. | SUTAWI             | L |

TPS 006

| No | Nama                 | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | DITA OKTAVIA NINGSIH | P             |
| 2. | EDI PURYONO          | L             |
| 3. | FEBRI YULANDARI      | P             |
| 4. | FITRI UTAMI          | P             |
| 5. | GUNADI               | L             |
| 6. | IMAM MUHTADI         | L             |
| 7. | WIDODO               | L             |

TPS 007

| No | Nama             | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | AYU SITI HARTINI | P             |
| 2. | DESVARINA        | P             |
| 3. | HERMANTO         | L             |
| 4. | NURHASANI        | L             |
| 5. | RETNO WINDARSIH  | P             |
| 6. | ROHMAD           | L             |
| 7. | TRİYONO          | L             |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BERO JAYA TIMUR,

  
NURSIANTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 335 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA SUMBER HARUM KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI  
BANYUASIN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sumber Harum Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sumber Harum Nomor 045 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUMBER HARUM KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sumber Harum Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber Harum  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUMBER HARUM



  
( MISNADI )

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tungkal Jaya  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUMBER HARUM



( MISNADI )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 335 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA SUMBER  
HARUM KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI  
BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUMBER HARUM KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama                 | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | AGUNG BUDI CAHYONO   | L             |
| 2. | NANANG RIMBO SAPUTRO | L             |
| 3. | SUPARDI HANDAYANI    | L             |
| 4. | INDAH AGUSTINA       | P             |
| 5. | JOKO BINTORO         | L             |
| 6. | LISMAWATI            | P             |
| 7. | SETRA SARI           | P             |

TPS 002

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | JOKO PRIONO       | L             |
| 2. | LUKMAN HAKIM      | L             |
| 3. | SUKRIA            | L             |
| 4. | HAMZAH FANSURI    | L             |
| 5. | SITI NOVIA ISMI   | P             |
| 6. | CHURIL AINIA      | P             |
| 7. | KRISTIANI NATALIA | P             |

TPS 003

| No | Nama                | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | MUSTAQIM            | L             |
| 2. | ERGI IWAN SANTOSA   | L             |
| 3. | RAPING OVAN SAPUTRA | L             |

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 4. | GERADUS HARYAFI     | L |
| 5. | WILASTUTI           | P |
| 6. | AGUSTINA WULANDARI  | P |
| 7. | INDAH DWI WULANSARI | P |

TPS 004

| No | Nama                          | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1. | ADI GUNAWAN                   | L             |
| 2. | SUMARDI                       | L             |
| 3. | PURWOTO                       | L             |
| 4. | RAVIEKI BRAJAMUSTI AL ABDULAH | L             |
| 5. | RAFITA DWI CAHYANI            | P             |
| 6. | NINA SEFRIYANI                | P             |
| 7. | SINIA RAHMA                   | P             |

TPS 005

| No | Nama                | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | MASUDI YANTO        | L             |
| 2. | AGUNG AJI SAPUTRA   | L             |
| 3. | HARJITO             | L             |
| 4. | JUNianto AHMAD      | L             |
| 5. | ANGGUN SETIANINGRUM | P             |
| 6. | TITIN FATIMAH       | P             |
| 7. | DEVA ANGGRAINI      | P             |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUMBER HARUM,





KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 333 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

KELURAHAN/DESA SIMPANG TUNGKAL KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN

MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Simpang Tungkal Nomor 333 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SIMPANG TUNGKAL KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tungkal Jaya  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SIMPANG TUNGKAL



(ARIES SATRIA)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 333 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
SIMPANG TUNGKAL KECAMATAN  
TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SIMPANG TUNGKAL  
KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama          | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | MUHAMAD JAIS  | LAKI-LAKI     |
| 2. | GUNAWAN       | LAKI-LAKI     |
| 3. | HANA MUTIA    | PEREMPUAN     |
| 4. | EKO HERDIANTO | LAKI-LAKI     |
| 5. | NOVIN AZIZAH  | PEREMPUAN     |
| 6. | RELIANA       | PEREMPUAN     |
| 7. | TRI HASTUTI   | PEREMPUAN     |

TPS 002

| No | Nama               | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | ADI KURNIAWAN      | LAKI-LAKI     |
| 2. | AHMAD SARGANI      | LAKI-LAKI     |
| 3. | ARIF KUSNANDAR     | LAKI-LAKI     |
| 4. | ARIFUDIN NUR ROHIM | LAKI-LAKI     |
| 5. | AJI WIJAKSANA      | LAKI-LAKI     |
| 6. | EVA WELAS FEBRIATI | PEREMPUAN     |
| 7. | ZAINUDIN           | LAKI-LAKI     |

TPS 003

| No | Nama            | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | AHMAD KHOERUDIN | LAKI-LAKI     |
| 2. | DWI DIANTORO    | LAKI-LAKI     |
| 3. | LASIH           | PEREMPUAN     |
| 4. | M. IKHSAN       | LAKI-LAKI     |
| 5. | MUH. KODRI      | LAKI-LAKI     |
| 6. | TIARA           | PEREMPUAN     |
| 7. | ULUL AZMI       | PEREMPUAN     |

TPS 004

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | ALFI HANDAYANI    | PEREMPUAN     |
| 2. | AZWAR ANAS        | LAKI-LAKI     |
| 3. | HERU PURWO WIDODO | LAKI-LAKI     |
| 4. | M. ISMAIL         | LAKI-LAKI     |
| 5. | PUTRA LUBIS AGUNG | LAKI-LAKI     |
| 6. | SAGITA SARI DEWI  | PEREMPUAN     |
| 7. | SUTRISNO          | LAKI-LAKI     |

TPS 005

| No | Nama             | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | DEKA ALBIMANTARA | LAKI-LAKI     |
| 2. | KASINAH          | PEREMPUAN     |
| 3. | MUTTAQIN         | LAKI-LAKI     |
| 4. | MUKHSIN          | LAKI-LAKI     |
| 5. | RIZAL            | LAKI-LAKI     |
| 6. | SUKRON MA'MUN    | LAKI-LAKI     |
| 7. | WIWIK            | PEREMPUAN     |

TPS 006

| No | Nama         | Jenis Kelamin |
|----|--------------|---------------|
| 1. | ABDUL RAHMAN | LAKI-LAKI     |
| 2. | AGUS WIRANDA | LAKI-LAKI     |
| 3. | ANDIKA       | LAKI-LAKI     |
| 4. | DENI         | LAKI-LAKI     |
| 5. | LINA FADILAH | PEREMPUAN     |
| 6. | SAFARUDIN    | LAKI-LAKI     |
| 7. | SUAIBA       | PEREMPUAN     |

TPS 007

| No | Nama          | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | ANDIKA        | LAKI-LAKI     |
| 2. | AYU CRISTINA  | PEREMPUAN     |
| 3. | EVI TAMALA    | PEREMPUAN     |
| 4. | HARTONO       | LAKI-LAKI     |
| 5. | MERI ANDRIANI | PEREMPUAN     |
| 6. | NELIA LESTARI | PEREMPUAN     |

TPS 008

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | MAIDAHTUL UMayROH | PEREMPUAN     |
| 2. | MIFTAHUL ROHMAH   | PEREMPUAN     |
| 3. | PUTRI ANDINI      | PEREMPUAN     |
| 4. | ROMADON           | LAKI-LAKI     |
| 5. | SAPARUDIN         | LAKI-LAKI     |
| 6. | TABRANI           | LAKI-LAKI     |
| 7. | YOLANDA           | PEREMPUAN     |

TPS 009

| No | Nama                | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | AGUNG SETIO         | LAKI-LAKI     |
| 2. | ASARI RAKUTI        | LAKI-LAKI     |
| 3. | EKA                 |               |
| 4. | NAYLA PUTRI ZHAFIRA |               |
| 5. | OKYVIAN HANDAYANI   |               |
| 6. | RIZKY ANUGRAH       | LAKI-LAKI     |
| 7. | SUSI SUSILAWATI     |               |

TPS 010

| No | Nama            | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | DEWI SARTIKA    | PEREMPUAN     |
| 2. | M. IKBAL ABDILA | LAKI-LAKI     |
| 3. | RAPI            | LAKI-LAKI     |
| 4. | RIYAN RAMADAN   | LAKI-LAKI     |
| 5. | SISKA WULANDARI | PEREMPUAN     |
| 6. | SUKISTIANI      | PEREMPUAN     |
| 7. | ZAINURI         | LAKI-LAKI     |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SIMPANG TUNGKAL,

  
(ARIES SATRIA)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR                      TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA SUKA DAMAI KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang        : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara  
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil  
Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua  
KPU Kabupaten/Kota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang  
Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Suka Damai  
Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan,  
Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;

Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Suka Damai Nomor 333 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUKA DAMAI KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tungkal Jaya  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUKA DAMAI



( TEKA NANI KN )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 333 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
SUKA DAMAI KECAMATAN TUNGKAL  
JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUKA DAMAI KECAMATAN  
TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama           | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | ARIYANSYAH     | LAKI-LAKI     |
| 2. | SUTOYO         | LAKI-LAKI     |
| 3. | ARIYANTO       | LAKI-LAKI     |
| 4. | TRI YULIADI    | LAKI-LAKI     |
| 5. | MITA LADA SARI | PEREMPUAN     |
| 6. | IRMA PALIESA   | PEREMPUAN     |
| 7. | META AZARI     | PEREMPUAN     |

TPS 002

| No | Nama         | Jenis Kelamin |
|----|--------------|---------------|
| 1. | DEDI MARJUKI | LAKI-LAKI     |
| 2. | DARMADI      | LAKI-LAKI     |
| 3. | RICHA FARIDA | PEREMPUAN     |
| 4. | SUKRIADI     | LAKI-LAKI     |
| 5. | HABIBULLAH   | LAKI-LAKI     |
| 6. | ARIAN        | LAKI-LAKI     |
| 7. | NOVITA SARI  | PEREMPUAN     |

TPS 003

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | ALEXIUS SUDARSONO | LAKI-LAKI     |
| 2. | DARMAN            | LAKI-LAKI     |
| 3. | NIRWAN            | LAKI-LAKI     |
| 4. | PONIRIN NEKA      | LAKI-LAKI     |
| 5. | MUJIONO           | LAKI-LAKI     |
| 6. | JUNAI DI          | LAKI-LAKI     |
| 7. | PUTRI WONZU       | PEREMPUAN     |

TPS 004

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | WAYAN WIJANA      | LAKI-LAKI     |
| 2. | IGANDA            | LAKI-LAKI     |
| 3. | TIGNO             | LAKI-LAKI     |
| 4. | JOKO SAMPURNO P   | LAKI-LAKI     |
| 5. | WAHYU HANDOYO     | LAKI-LAKI     |
| 6. | M. ARI SULISTIONO | LAKI-LAKI     |
| 7. | MADE HARDIANTO    | LAKI-LAKI     |

TPS 005

| No | Nama         | Jenis Kelamin |
|----|--------------|---------------|
| 1. | HABBIDIN     | LAKI-LAKI     |
| 2. | AZIS PUJIONO | LAKI-LAKI     |
| 3. | SUMANTO      | LAKI-LAKI     |
| 4. | EDI SUYANTO  | LAKI-LAKI     |
| 5. | PURNOMO      | LAKI-LAKI     |
| 6. | SUTIKNO      | LAKI-LAKI     |
| 7. | AKBAR AZHARI | LAKI-LAKI     |

TPS 006

| No | Nama          | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | M. RASIT      | LAKI-LAKI     |
| 2. | MISWANTO      | LAKI-LAKI     |
| 3. | GUNAWAN       | LAKI-LAKI     |
| 4. | SUGENG RIYADI | LAKI-LAKI     |
| 5. | KOM SUNANTO   | LAKI-LAKI     |
| 6. | RAMA SADIN    | LAKI-LAKI     |
| 7. | MUSIRIN       | LAKI-LAKI     |

TPS 007

| No | Nama            | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | RELIS           | LAKI-LAKI     |
| 2. | KARDINATA       | LAKI-LAKI     |
| 3. | SUPRIYANTO      | LAKI-LAKI     |
| 4. | EKO SUSANTO     | LAKI-LAKI     |
| 5. | I NYOMAN SUGITA | LAKI-LAKI     |
| 6. | BOHMAN          | LAKI-LAKI     |

TPS 008

| No | Nama                 | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | I WAYAN KARTIKA      | LAKI-LAKI     |
| 2. | MADE SUGITE          | LAKI-LAKI     |
| 3. | I MADE LANGGENG      | LAKI-LAKI     |
| 4. | PURMONO              | LAKI-LAKI     |
| 5. | AHAD ZAENURI         | LAKI-LAKI     |
| 6. | SUGENG SUWOTO        | LAKI-LAKI     |
| 7. | MUHAMMAD ABDUL HARIS | LAKI-LAKI     |

TPS 009

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | TRI SULISTIANTO   | LAKI-LAKI     |
| 2. | SAMSUL IWAN       | LAKI-LAKI     |
| 3. | SUPARMAN          | LAKI-LAKI     |
| 4. | JUMADI            | LAKI-LAKI     |
| 5. | PAULUS SUPRIHATIN | LAKI-LAKI     |
| 6. | EDI SUMARDI       | LAKI-LAKI     |
| 7. | TRIONO            | LAKI-LAKI     |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUKA DAMAI,



( TEKA NANI KN )



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 341 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA PANDAN SARI KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pandan Sari Nomor : 026 /PP.04.2-BA/1606.12.2012/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PANDAN SARI KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan Sari  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PANDAN SARI,



(INDRA MAY ROMADHON)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 341 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA PANDAN SARI  
KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PANDANSARI KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
TPS 001

| No | Nama                   | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | Ahmad Solihin          | Laki-Laki     |
| 2. | Ahmad Sutikno          | Laki-Laki     |
| 3. | Inti Khalala           | Perempuan     |
| 4. | Kuat Budianto          | Laki-Laki     |
| 5. | Monalya Gian DR        | Perempuan     |
| 6. | Risma Sonallia Sapitri | Perempuan     |
| 7. | Sara Ika Suventi       | Perempuan     |

TPS 002

| No | Nama                 | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Endah Safitri        | Perempuan     |
| 2. | Salwa Enggar Safitri | Perempuan     |
| 3. | Sarifudin            | Laki-Laki     |
| 4. | Solihin              | Laki-Laki     |
| 5. | Sutoro               | Laki-Laki     |
| 6. | Titin Fidiyanti      | Perempuan     |
| 7. | Tri Widiyanti        | Perempuan     |

TPS 003

| No | Nama          | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | Aris Prasetyo | Laki-Laki     |

|    |                           |           |
|----|---------------------------|-----------|
| 2. | Dewi Udiwiati Putri Utami | Perempuan |
| 3. | Heri Sukamto              | Laki-Laki |
| 4. | Nanda Ayuliana Susyanti   | Perempuan |
| 5. | Samian                    | Laki-Laki |
| 6. | Tia Maryati               | Perempuan |
| 7. | Wahid Syarif Hidayat      | Laki-Laki |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PANDAN SARI,



(INDRA MAY ROMADHON)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 332/1606122003/PPS-BJ/XI /2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA BERLIAN JAYA KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Berlian Jaya Nomor BA / 332 / PPS-BJ/1606122003/XI/2024 tanggal 8 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BERLIAN JAYA KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat

Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Berlian Jaya  
pada tanggal 8 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN/DESA BERLIAN

  
(IHWANUL MUSLIMIN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 332/1606122003/PPS-BJ/XI  
/2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA BERLIAN JAYA  
KECAMATAN TUNGKAL JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI  
BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BERLIAN JAYA  
KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama                  | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | ABEL KURNIAWAN        | L             |
| 2. | AISYAH SAFITRI        | P             |
| 3. | DIAN HERDIAN          | L             |
| 4. | MEGA WINDI ANTIKA     | P             |
| 5. | RIDO WAHYONO          | L             |
| 6. | RIFALDO ALI KAMALUDIN | L             |
| 7. | REFITA HATIMULYANI    | P             |

TPS 002

| No | Nama                 | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | DANDI SUPRIADI       | L             |
| 2. | DEVI SULISTIANINGSIH | P             |

|    |                      |   |
|----|----------------------|---|
| 3. | HARI RAMULA          | L |
| 4. | OKTA WANDA SAPUTRA   | L |
| 5. | REZA FAHLEPI         | L |
| 6. | RISKI                | L |
| 7. | SAGITA RIA FRASTISKA | P |

TPS 003

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | AHMAD RIADI       | L             |
| 2. | BIMO MUJI KUNCORO | L             |
| 3. | ILYAS MUSAFI      | L             |
| 4. | LATIFAH ULFIANA   | P             |
| 5. | MUHAMMAD AJI      | L             |
| 6. | VINA PRANA DEWI   | P             |
| 7. | WAHYU NURLAELA    | P             |

TPS 004

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | AHMAD ROYANA      | L             |
| 2. | ARIF ALINUDIN     | L             |
| 3. | BRAYANDA          | L             |
| 4. | DEDE SUHENDRA     | L             |
| 5. | M RAVELDI         | L             |
| 6. | RANI KURNIA PUTRI | P             |
| 7. | SITI NURHAYATI    | P             |

TPS 005

| No | Nama                | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | BENI SAPUTRA        | L             |
| 2. | GYIMNASTIAR BUKHORI | L             |
| 3. | LUTFIYANTO          | L             |
| 4. | M YUYUNG SAPUTRA    | L             |

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 5. | MARDIANSYAH        | L |
| 6. | RIA SEPTI PRATIWI  | P |
| 7. | VERA ARDHANA RAHMA | P |

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA BERLIAN JAYA

  
( IHWAN L. MUSLIMIN )

